

Korelasi Antara Kebebasan Berekspresi Dalam Peningkatan Kasus Kejahatan Asusila di Media Digital (Sextorsi)

Yulia Hesti¹ Bagas Satria Wijaya² Dewi Maharani³ Aliffia Dewi F⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: hesti@ubl.ac.id¹ bgstrwjya@gmail.com² dewimaharani392@gmail.com³ aliffiadewifebrianti1922@gmail.com⁴

Abstrak

Kemajuan teknologi yang begitu pesat berdampak juga pada berkembangnya tindak kejahatan salah satunya sextorsi. Kejahatan asusila melalui media digital atau sextorsi ini tidak lepas kaitannya dengan kebebasan berekspresi para pelaku media sosial. Karena kebebasan mereka dalam berfikir dan berhalusinasi, bisa menjadikan mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Sextorsi ini juga sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan menciptakan beberapa produk hukum untuk mengatur para pengguna teknologi agar terciptanya rasa aman dan damai. Dan cara yang dapat penulis sarankan kepada seluruh masyarakat sebagai warga negara yang baik dalam mencegah kasus sextorsi ini adalah dengan mempelajari tentang moral, etika, cinta tanah air dan juga peduli terhadap sekitar. Penulis melakukan penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Peningkatan, Media Digital, Sextorsi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen), Indonesia adalah negara dengan segala kehidupan yang berbudi bahasa, beradab, bersopan santun dalam berbangsa dan bernegara selalu berdasarkan pada hukum. Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan segala sikap dan perbuatan itu diatur oleh hukum, mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan damai merupakan hal penting untuk mencapai cita-cita bangsa, dan oleh sebab itu, maka setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Begitupun dengan negara, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara sama di depan hukum tanpa adanya keberpihakan dengan memberlakukan undang-undang dan peraturan yang diciptakan untuk menjaga ketertiban. Salah satunya seperti hal yang sekarang akan dibahas, yaitu tentang teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi salah satu dari bagian yang harus diamankan datanya. Penyalahgunaan informasi adalah salah satu tindakan melawan hukum, informasi yang disalahgunakan dapat berdampak bagi seluruh masyarakat seperti pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transfer Elektronik dan Dokumen atau disingkat dengan (UU ITE), apalagi seluruh masyarakat dapat dengan sangat mudah mendapatkan informasi dizaman ini melalui media digital.

Keberadaan teknologi di dunia serba digital saat ini bukanlah hal tabu dalam sejarah peradaban manusia. Di era serba cepat, teknologi telah menjadi bagian penting dalam sistem komunikasi dan informasi global. Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang signifikan dengan sangat pesat dari waktu ke waktu. Hingga Martin (2008) menggambarkan realitas dunia sosial saat ini sebagai "masyarakat digital". Namun yang melatarbelakangi keberhasilan perkembangan di dunia Internet adalah tersedianya internet, dan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram dan berbagai aplikasi pesan instan lainnya. Selain

banyaknya manfaat, terdapat pula dampak lain, yaitu dampak negatif yang berujung pada pelanggaran hukum/kejahatan. Maheswari (2015) dalam artikelnya “Global Aspects of Cybercrime” menjelaskan klasifikasi cybercrime menjadi beberapa bagian yaitu kejahatan terhadap orang, termasuk pornografi siber, penguntitan siber, dan pencemaran nama baik siber, lalu ada kejahatan terhadap properti, seperti perjudian online, pelanggaran kekayaan intelektual, phishing, dan penipuan kartu kredit, dan kejahatan terhadap pemerintah, seperti terorisme dunia maya.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang mulai mendapat banyak perhatian adalah kejahatan asusila. Kejahatan asusila di dunia maya ini sering disebut dengan cyberpornography, yang isinya mencakup cybersex dan pornografi cyberchild. Kejahatan asusila ini saat ini banyak dilakukan dalam berbagai bentuk, namun bisa menimpa siapa saja dan dimana saja. Kejahatan asusila ada yang berbentuk verbal dan nonverbal, dan salah satu bentuk kejahatan asusila adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual saat ini tidak hanya terjadi di dunia nyata dan dengan cara-cara tradisional yang dikenal masyarakat. Pelecehan seksual kini banyak terjadi di dunia maya, khususnya di media sosial. Pelecehan seksual melalui media sosial juga hadir dalam berbagai bentuk, motif, dan aspek. Pelecehan seksual melalui media sosial merupakan kejahatan tidak etis yang dapat berdampak buruk, baik pada laki-laki maupun perempuan. Namun pada umumnya hal ini lebih sering terjadi pada wanita. Kejahatan asusila di media digital dikenal dengan istilah pornografi. Pornografi berasal dari kata Yunani yaitu *porne* yang berarti pelacur yang dikhususkan untuk menunjuk pelacur kelas terendah. Di zaman Yunani kuno, tidak semua pelacur dianggap hina atau rendah. Hanya *porneia* yang merupakan pelacur atau perempuan paling murah, paling tidak dihargai serta tidak mendapat perlindungan. Mereka digambarkan sebagai budak seksual bagi seluruh penduduk laki-laki. Dan *graphe* yang berarti tulisan, sketsa atau gambar. Pada intinya pornografi menunjuk pada segala bentuk karya baik dalam bentuk tulisan, sketsa atau gambar yang melukiskan perempuan sebagai pelacur kelas rendah.

Peraturan tentang pornografi juga sudah disebutkan dalam perundang-undangan seperti terdapat ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur mengenai pornografi di internet. Pada kenyataannya terdapat problematika dalam pengaturan Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) atau yang dikenal sebagai revenge porn merupakan salah satu tindakan dari KBGDT yakni dengan menyebarkan gambar atau video intim yang direkam tanpa persetujuan dari orang yang terlibat di dalamnya dalam UU ITE maupun UU Pornografi. UU ITE telah melahirkan ketidakpastian dan inkonsistensi penegakan hukum. Banyak ketentuan pidana dalam UU ITE menjadi tumpang tindih dengan ketentuan dalam KUHP. Ketentuan tersebut dirumuskan dengan luas secara multitafsir dan menimbulkan pemahaman yang kabur dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang mengharuskan untuk jelas (*lex certa*) dan dirumuskan secara ketat (*lex stricta*). UU ITE pun dapat berpotensi menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap korban NCII yang seharusnya dilindungi secara hukum. Ketentuan-ketentuan tentang larangan penyebaran konten ilegal seakan bertabrakan dengan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi sebagai hak yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Hukuman penjara atas pendapat serta ekspresi-ekspresi yang sah dan dilindungi tersebut menimbulkan chilling effect bagi masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi secara bebas.

Kasus kekerasan seksual di dunia digital mayoritas kasus pornografi balas dendam. Yang dimana kasus tersebut merupakan distribusi atau penyebaran gambar maupun video tidak senonoh secara dalam jaringan (Online) tanpa persetujuan mantan pasangan. Hal itu erat kaitannya dengan remaja. Remaja merupakan generasi yang paling fasih dalam pemanfaatan teknologi di era digital sekarang ini. Internet merupakan sebuah kemajuan sekaligus menjadi

ancaman bagi remaja. Hal ini menegaskan bahwa kaum muda begitu akrab dengan budaya digital karena kaum muda merupakan generasi yang paling dekat dengan media digital. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang salah jika teknologi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun, pada kenyataannya penggunaan teknologi dan media sosial juga sering mengarah pada hal-hal yang negatif bahkan merugikan. Media menjadi mesin penghancur masal, yakni kecenderungan produksi hoax untuk kepentingan tertentu bahkan menjadi harapan semu. Informasi di dunia maya sangat mudah untuk dimanipulasi, diedit, direkayasa dan membuka kemungkinan untuk melakukan penipuan pada khalayak publik, baik dalam penjiplakan maupun dalam hal pemalsuan informasi. Seperti halnya kejahatan asusila di dunia digital yang menjadi masalah baru.

Sementara itu, platform-media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang ketat dalam mengatur konten asusila. Mereka harus berperan dalam meminimalkan penyebaran materi tersebut dan memberikan alat yang efektif untuk melaporkan pelanggaran. Hukum juga perlu terus berkembang untuk mengatasi kejahatan digital. Penegakan hukum yang kuat dan hukuman yang seimbang adalah penting dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan semacam ini. Konten asusila di dunia digital adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian kita bersama. Dengan kesadaran, edukasi, penegakan hukum yang tepat, dan tanggung jawab kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mengurangi risiko serta dampak dari kejahatan semacam ini. Penelitian ini akan mengulas dan menganalisis maraknya kejahatan asusila melalui media digital, yaitu sextorsi. Sextorsi adalah sebuah bentuk kejahatan asusila yang terjadi karena adanya pelecehan seksual atau kejahatan seks melalui teknologi digital. Sextorsi dapat berupa pengiriman foto ataupun video seks melalui media digital seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter dan lain-lain. Sextorsi juga dapat berupa penggunaan media digital untuk mencari dan menghubungi individu untuk melakukan seks secara langsung. Berdasarkan uraian di atas, ditemukan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya; apakah ada korelasi antara kebebasan berekspresi di media digital dan peningkatan kasus kejahatan asusila di media digital dan bagaimanakah perlindungan hukum yang didapatkan korban dari tindak kejahatan asusila di media digital tersebut?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung melalui terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan juga melakukan wawancara (Interview) terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korelasi Antara Kebebasan Berekspresi Dalam Peningkatan Kasus Kejahatan Asusila Di Media Digital

Pesatnya perkembangan zaman memicu pembaharuan teknologi seperti komputer, telah menciptakan sistem jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Jaringan ini disebut Internet. Internet (interconnected network) adalah jaringan komputer yang terdiri dari ribuan jaringan komputer independen yang saling berhubungan. Perkembangan teknologi ini seperti pisau yang bermata dua memiliki dampak positif dan negatif baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan sangat berpengaruh

dengan sikap maupun mental pada masyarakat. Dari perkembangan tersebut, timbulah efek yang beragam. Dapat memudahkan, melancarkan, meringankan kegiatan manusia dalam beraktivitas ataupun dalam bekerja dan dapat pula menghancurkan sehancur hancurnya, serta menimbulkan kejahatan kejahatan baru yang disebut sebagai cybercrime. Cybercrime adalah tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau badan yang menggunakan dan/atau menyerang komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer. Banyak cara yang bisa dilakukan pelaku tindak pidana cybercrime seperti merusak data, pencurian data, dan penggunaan ilegal. Lain halnya dengan kejahatan tradisional, cybercrime memiliki karakteristiknya tersendiri, karena pelaku melakukannya dengan efektif dan virtual. Salah satu contoh dari cybercrime yang banyak mendapat perhatian dikalangan masyarakat adalah tindak kejahatan asusila, tindak pidana asusila di media digital atau sering dikenal dengan istilah cyberporn yang isinya meliputi cyber sex dan cyber child phornography.

Kejahatan asusila bukanlah suatu tindakan yang baru dikalangan masyarakat, tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Kejahatan ini didasari dengan adanya nafsu yang tidak dapat dikontrol oleh pelaku, sehingga mereka melampiaskannya secara langsung ke pihak korban. Sextorsi pun sama seperti itu namun, para pelaku ini tidak hanya menjadikan korban sebagai pelampiasan semata, tapi juga menjadikan korban sebagai alat untuk dapat memenuhi ambisi liar para pelaku. Pelaku menjadikan foto/video yang didapatkan dengan cara licik sebagai sebuah alasan agar korban dapat mengikuti permintaan keji mereka, baik melakukan seks secara langsung, memeras harta korban, dan tindak kejahatan lainnya yang berdampak sangat buruk dalam kehidupan korban. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28E ayat 3 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan pada pasal 28F mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini menegaskan bahwa negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk dapat berekspresi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Akan tetapi, kebebasan ekspresi tersebut harus tetap dengan menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang di atur pada pasal 28J ayat 1. Artinya negara memberikan kebebasan untuk berekspresi tapi tetap dengan batasan berupa tidak mengganggu dan merenggut hak orang lain.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, unruk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada masyarakat agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ditegaskan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terdapat beberapa hal yang dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yakni pembatasan melalui peraturan perundang-undangan, moral masyarakat (morality), dan ketertiban sosial dan politik (public order) masyarakat yang demokratis. Peraturan perundang-

undangan yang dimaksud diawali dari konstitusi negara dan hukum positif yang akan menjadi pagar dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Moralitas yang dengan kata lain merupakan prinsip tentang baik buruknya perbuatan, akhlak. Dan budi pekerti yaitu jiwa yang menimbulkan kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat hidup dengan baik di masyarakat. Kemudian public order berhubungan dengan kebiasaan di masyarakat mengenai norma atau etik dalam berpendapat dan berekspresi. Dalam UU no 9 tahun 1998 terdapat 5 asas dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bentuk tanggung jawab dalam berpikir dan bertindak, asas tersebut yaitu: Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas musyawarah. Asas kepastian hukum dan keadilan. Asas proporsionalitas. Asas mufakat.

Upaya dalam rangka penyelarasan antara hak atas kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan ekspresi serta hak individu atas reputasinya dapat tercapai melalui penyelesaian yang adil dalam kasus yang terjerat pasal penghinaan atau pencemaran terhadap nama baik yang kemudian dikenal sebagai pasal defamasi. Sebagaimana sesungguhnya tindak pidana penghinaan (beleediging) yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap rasa harga diri seseorang tentang kerahmatannya dan tentang nama baiknya. Perlindungan tersebut penting adanya, dikarenakan apabila terjadi pembunuhan karakter atau character assassination yakni kehormatan dan nama baik seseorang dicemarkan oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa harga dirinya hancur. Hal tersebut erat kaitannya dengan sextorsi, karena selain mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari pelaku, korban sextorsi juga tercemar nama baiknya. Setelah pelaku mendapatkan foto/video dari korban dengan cara pendekatan yang bervariasi, korban dimintai sesuatu oleh pelaku, dan bila korban tidak memenuhi permintaan pelaku, maka pelaku akan mengancam korban. Ancaman tersebut berupa menyebarkan foto/video yang didapati oleh pelaku dan juga menjadi dasar pada kasus sextorsi. Dan jikalau foto/video tersebut tersebar, yang jelas martabat, harga diri, dan nama baik korban akan rusak sedemikian rupa. Dengan begitu, kebebasan berekspresi menjadi sangat berkorelasi dengan naiknya kasus kejahatan asusila dimedia digital. Karena semakin masyarakat mengenal dan memahami media digital, dan malah menggunakan teknologi tersebut untuk hal-hal yang tidak baik atas dasar kebebasannya dalam berekspresi, media digital menjadi sangat berbahaya dan masyarakat tentu memerlukan perlindungan hukum dari negara.

Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Korban Tindak Kejahatan Asusila Melalui Media Digital

Dalam ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelecehan seksual digolongkan sebagai kejahatan moral karena mengandung unsur cabul dan unsur melanggar kesusilaan. Ketentuan mengenai pelecehan seksual atau pelanggaran moral diatur dalam Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2), Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, KUHP. Berdasarkan hukum positif atau KUHP Indonesia saat ini, istilah pornografi tidak digunakan melainkan hanya dibentuk dengan kata-kata berikut: Barang, gambar atau benda yang melanggar kesopanan (pasal 282 KUHP). Kata-kata, gambar atau benda tertulis mempunyai kemampuan untuk meningkatkan, membangkitkan atau merangsang nafsu (pasal 532 sampai 533 KUHP). Dengan kata lain, KUHP mengelompokkan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi ke dalam bab tindak pidana terhadap akhlak yang baik. Ketentuan hukum lainnya terkait delik pelecehan seksual melalui jejaring sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Konten Pornografi, Bab VII, Pasal 29 hingga Pasal 38. Ketentuan Ketentuan pidana undang-undang ini dapat digunakan untuk menjebak pelaku. Perbuatan pelanggaran hukum yang memuat konten pelecehan seksual melalui jejaring sosial dengan menyebarkan, menampilkan, menampilkan atau memodelkan konten pornografi di jejaring sosial sesuai

ketentuan Pasal 29. Undang-undang ini juga menjelaskan peraturan yang melarang atau membatasi penyebaran konten pornografi yang ditentukan dalam Bab II . tentang larangan dan pembatasan dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan yang mengatur perbuatan cabul tetap berlaku sepanjang tidak melanggar hukum. Undang-undang ini merupakan *lex professionalis* (undang-undang khusus) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP tentang pendeteksian kejahatan pencabulan di jejaring sosial. Berdasarkan naskah akademis RUU Komnas Perempuan, kekerasan dibedakan dengan pelecehan seksual dengan Kekerasan seksual dan Pelecehan Seksual.

Komentar Termasuk perilaku tidak senonoh atau tidak pantas di jejaring sosial dalam kategori pelecehan non-fisik dan kekerasan seksual elektronik. Tindakan tersebut juga dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 1 Nomor (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Informasi dan elektronik. Transaksi dengan isi: Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat diakses memuat konten yang melanggar kesusilaan. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi elektronik adalah suatu atau kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, diagram, gambar, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, faksimili atau sejenisnya, huruf, lambang, angka, kode akses, lambang atau perforasi yang telah diolah dan mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban. Jadi maraknya pelanggaran asusila yang terjadi di media sosial dan dialami oleh masyarakat sekarang sudah dilindungi oleh pemerintah. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terdapat payung hukum yang dapat menjamin hak dari setiap pengguna media sosial yang menjadi korban seperti sextorsi. Beberapa cara perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan asusila di media sosial:

1. Undang-undang Anti-Cyberbullying: Beberapa negara telah menerbitkan undang-undang anti-cyberbullying untuk menjamin korban dari ancaman dan ketidakpuasan di media sosial. Undang-undang ini menyatakan bahwa tindakan cyberbullying adalah sebuah kriminal dan mendapatkan hukuman yang sesuai.
2. Undang-undang Anti-Harassment: Undang-undang anti-harassment menjamin korban dari ancaman dan ketidakpuasan di media sosial. Tindakan harassment melalui media sosial termasuk penggunaan media sosial untuk menimbulkan khawatir, ketakutan, atau menculik reputasi.
3. Perlindungan Privasi: Perlindungan privasi melalui undang-undang dan peraturan pemerintah menjamin korban dari ancaman dan ketidakpuasan di media sosial. Perlindungan privasi meliputi penggunaan data pribadi tanpa izin, penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak benar, dan lain-lain.
4. Pemantapan Peraturan Media Sosial: Pemerintah dan perusahaan media sosial menjamin korban dari ancaman dan ketidakpuasan di media sosial dengan pemantapan peraturan yang sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip etika dalam menggunakan media sosial. Peraturan ini meliputi penggunaan nama lengkap, foto, dan identitas lain tanpa izin, dan lain-lain.

Maraknya sextorsi menunjukkan bahwa ketidakpemanjangan dan ketidakpuasan penggunaan media digital memiliki dampak negatif yang signifikan. Para pengguna media digital harus menjadi lebih peduli terhadap dampak negatif dari penggunaan media digital, seperti sextorsi. Kita harus mengetahui bahwa penggunaan media digital dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan etikal dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik secara individu maupun secara komunitas. Maka dari itu para pengguna digital harus lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi yang semakin lama semakin canggih ini.

KESIMPULAN

Sextorsi adalah tindak kejahatan yang bisa dikatakan baru atas perkembangan dari tindak pidana asusila atau pelecehan seksual yang timbul akibat kemajuan teknologi di era serba mudah ini. Sextorsi juga memiliki korelasi akan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang disalahartikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut tidak memiliki itikad baik dalam memanfaatkan teknologi yang dapat berdampak pada kehidupan para korban. Dengan begitu hukum sangat penting untuk dapat melindungi para masyarakat yang bisa dipergunakan oleh para oknum yang tidak waras tersebut. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tindak pidana sextorsi ini. Pertama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kedua, UU ITE nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 pasal 27. Undang-undang tersebut mengatur tindakan yang dianggap sebagai pornografi dan penyebaran materi pornografi. Ini mencakup gambar, video, atau teks yang dianggap mengandung unsur pornografi. Namun, peraturan ini juga harus diinterpretasikan dengan bijaksana untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi, termasuk kebebasan berbicara dan hak atas privasi. Sementara itu, UU ITE juga dapat berlaku dalam kasus kejahatan seksual di media sosial. Ini mencakup penyebaran konten seksual eksplisit atau pelecehan seksual melalui komunikasi elektronik. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penuntutan pelaku kejahatan semacam itu.

Saran: Ada beberapa hal terkait sextorsi yang dapat disarankan oleh penulis di antaranya; pendidikan moral, agama, dan cinta tanah air yang dapat menjadi kunci dari berkurangnya tindak pidana sextorsi ini. Pendidikan sedari kecil, baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Mereka harus diberikan bimbingan dan edukasi yang dapat membuat mereka menjadi individu yang baik dan bijak dalam melakukan apapun. Termasuk dalam menggunakan media digital, dari yang muda sampai yang tua, diharapkan bisa menggunakan teknologi ini secara baik dan benar. Lalu yang terakhir adalah peduli, peduli terhadap diri sendiri baru peduli terhadap orang lain. Dengan begitu kepedulian terhadap diri sendiri bisa menjadi sebuah benteng pelindung untuk masing-masing individu dalam memberikan informasi atau apapun yang berhubungan dengan media digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Aidil Fahri, Siti Aisyah, Abdul Syatar. Kebebasan Bereksresi di Media Sosial Perspektif Hukum Positif dan Ulama Mazhab; Studi Kasus di Polrestabes Makassar. SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Volume 3 Issue 3, 2022.
- Budiman, Adhigama A., et al, Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia: Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber, Penerbit ICJR, Jakarta, 2021.
- Dela Khoirunisa. Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Jurnal Lex Renaissance, No 2, Vol 7. Yogyakarta, 2022

- Gizela Melan Kalew, Valentino Reykliv Moku, Mick Mordekhai Sapacoly. PAK yang Responsif dan Antisipatif Terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Remaja. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, No 1, Vol 5. 2022
- Hamzah, Andi, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Kirana Apsari, Komang Pradnyana Sudibya. Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif Ham. *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 10, 2021
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 532-533, Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006
- Susetyo, Hartoyo, Ikram, dkk. Membangun Kesadaran Pelajar Sma Terhadap Kejahatan Seksual di Dunia Maya Dengan Pendekatan Cybercrime Prevention. *Nengah Nyappur, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.0, No.1, 2021
- Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2004
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E, 28F, 28G
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Konten Pornografi, Bab VII, Pasal 29-38
- Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2000,
- Zulfi Diane Zaini, Yulia Hesti, Igo Ilham. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penyebaran Foto/Video Asusila Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). *Jurnal Rectum*, Vol 5, No 1. 2023